

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ILLEGAL TAPPING

Oleh :
*Suzananalisa * dan Devy Andriany **

ABSTRAK

Minyak Mentah merupakan sumber daya alam strategis dan tak terbarukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada beberapa tahun terakhir ini produksi minyak mentah menurun salah satu penyebabnya permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan asset. Akibat dari pencurian ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan dampak lingkungan dari proses pencurian minyak tersebut yang dikenal dengan illegal tapping. *Illegal tapping* adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (*tapping*) pipa secara *illegal* pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku. Untuk itu perlu mengkaji dan menganalisa kejadian ini terus berlangsung sampai bertahun-tahun, sehingga diketahui faktor penghambat penegakan hukumnya dan kebijakan kriminal yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi tindak pidana illegal tapping ini.

Kata Kunci: *Keamanan, Pencurian, Kebijakan Kriminal,*

A. Pendahuluan

Minyak dan gas bumi (migas) adalah salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang terpenting di Indonesia. Keberadaannya merupakan sesuatu hal yang tidak

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari

dapat diabaikan dalam menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran negara. Migas juga merupakan aset yang habis pakai dan tak terbaharukan (*depleted and non renewable assets*), penyebaran serta cadangannya juga sangat terbatas. Mengingat karakteristik yang unik tersebut, negara sebagai pemilik sumber daya migas berusaha untuk mendapatkan manfaat dari eksplorasi migas dengan antara lain menghubungkan konsep hak menguasai dari negara atas kekayaan alam dengan kegiatan perekonomian sebagaimana dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi ‘bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UUMIGAS 2001) pada pasal (4) mengatur secara khusus mengenai ketentuan hak menguasai negara tentang sumber daya alam migas secara khusus. Pada pasal ini dinyatakan bahwa ‘migas’ sebagai sumber daya alam strategis dan tak terbaharukan yang terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang hak kuasa pertambangan, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah

dipermukaan tidak memiliki hak menguasai atau memiliki migas yang terkandung didalamnya.

Sampai dengan awal tahun 1970an, industri migas dikatakan dapat berjalan lancar dan cukup aman, meskipun tetap ada permasalahan yakni sekitar isu penurunan produksi minyak mentah, dikarenakan kondisi sumur-sumur yang ada di lapangan migas sudah berusia tua sehingga efektifitas produksi menurun. Selanjutnya, menurut catatan Ditjen Migas, pada tahun 1990an penurunan produksi minyak mentah lebih disebabkan karena perumusan konsep kontrak bagi hasil (KBH) usaha hulu migas yang dipandang tidak memberikan keuntungan lebih kepada pengusaha dan penemuan sumur gas yang belum tersedia pasar ekspor dan domestik, sehingga sumur gas lebih banyak di tutup. Sedangkan pada dekade tahun 2000an, penurunan produksi minyak mentah lebih banyak disebabkan karena cadangan minyak dari sumur-sumur produksi yang usianya sudah semakin tua dan dunia mulai meningkatkan permintaan gas sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik.¹

Namun, mulai akhir tahun 2010 sampai 2013 penurunan produksi minyak mentah, didominasi oleh permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Setidaknya

¹Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hal.9.

ada 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab penghambat produksi migas di Indonesia, yakni :²

- a. Permasalahan infrastruktur, yakni fasilitas dan peralatan yang sudah tua
- b. Permasalahan birokrasi, yakni perizinan dan pembebebasan lahan,
- c. Permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan aset
- d. Permasalahan sosial, yakni tuntutan masyarakat sekitar lokasi terhadap akses jalan dan tenaga kerja lokal

Khusus untuk point (c) permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan aset merupakan permasalahan yang tinggi dihadapi oleh Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi, sebagai salah satu wilayah di Indonesia dan memiliki cadangan migas sangat tinggi, yakni penyebab penurunan produksi minyak mentah disebabkan oleh pencurian minyak mentah atau lebih dikenal dengan istilah *illegal tapping*. *Illegal tapping* ini terjadi pada jalur pipa milik PT. Pertamina pada sistem SP3 Tempino Jambi menuju ke KM3 Sungai Gerong Plaju.

Illegal tapping adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (*tapping*) pipa secara *illegal* pada jalur pipa yang aktif

²Ego, Kendala yang menghambat produksi migas KKK di Sumsel, Dikutip dari Harian Sumatera Ekspres, Jambi, terbit, 9 Januari 2012.

mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan migas kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku. Tindak pidana *illegal tapping* diwilayah ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2009. Meskipun beberapa kasus sudah dapat dimejahijaukan namun sampai tahun 2013 kejadian serupa masih terus berlangsung. Tindak pidana *illegal tapping* ini dilakukan oleh oknum secara terang-terangan, terbuka di mata masyarakat, penegak hukum dan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan oknum masyarakat.

Sejak akhir tahun 2009 sampai tahun 2012, jumlah kasus *illegal tapping* pada jalur pipa ini cenderung meningkat berdasarkan data jumlah kasus yang terungkap sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Ditjen Migas pada tahun 2012:

- a. Tahun 2009, 10 kasus, total pencurian minyak sekitar 7.734 bbl
- b. Tahun 2010, 131 kasus, total pencurian minyak sekitar 8.120 bbl
- c. Tahun 2011, 420 kasus, total pencurian minyak sekitar 94.539 bbl
- d. Tahun 2012 (sampai bulan oktober), 631 kasus, total pencurian minyak sekitar 267.000 bbl

Dari data diatas bila dikalkulasikan dengan rupiah jumlah minyak PT. Pertamina yang dicuri di jalur SP3

Tempino Jambi menuju ke KM 03 Sungai Gerong Plaju menimbulkan kerugian Negara senilai lebih kurang 267 Miliar Rupiah dengan asumsi harga minyak mentah sekitar US\$ 100 per barel. Kerugian negara pada tahun 2012 memang lebih tinggi, jauh meningkat dibandingkan kehilangan minyak pada tahun 2011 yakni sebanyak 94.539 ribu barel atau senilai lebih kurang 94,53 Miliar Rupiah.³

Selain akibat kerugian keuangan bagi Negara, tindakan illegal tapping juga berpotensi mencemarkan lingkungan, tanah maupun air. Karena, minyak mentah adalah minyak yang terdiri atas lebih dari 200 jenis hidrokarbon yang berasal dari hasil proses alami, yang harus tetap berada dalam atmosfer dan tekanan tertentu, tidak dapat berada di lingkungan luar tanpa pengolahan. Tanah dan air yang terkena ceceran dan tumpungan minyak mentah ini akan berubah menjadi hitam, dan berminyak, sehingga keseimbangan ekosistem alami menjadi terganggu. Pada kondisi ini, maka dapat dikatakan prinsip hak menguasai negara pada pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945, tidak dapat ditegakkan.

³ Edy Supriyadi, *Siapa pelindung penjarahan minyak*, Dikutip dari situs www. ANTARA jambi, terakhir dikunjungi 15 Oktober 2012, pukul 08.00 wib

Berlatar belakang pada paparan diatas, penulis menganalisa mengapa kejadian ini terus berlangsung sampai bertahun-tahun, apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukumnya dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindak pidana illegal tapping ini.

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Tapping*

Untuk lebih memahami yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal tapping, dijelaskan terlebih dahulu terjadinya illegal tapping ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Bermula dari jalur pipa minyak di sistem jalur SP3 Tempino ke Sungai Gerong adalah 265 KM. Jalur pipa ini melintasi beberapa wilayah di Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan, diantaranya wilayah Kenali Asam, Tempino di Propinsi Jambi, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sungai Lilin, wilayah Benyatan di Kabupaten Muasi Banyuasin, wilayah Kabupaten Banyuasin, dan wilayah Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Jalur pipa pada awal pembangunan masih berada di dalam kawasan hutan, namun sejalan dengan perkembangan jalur tersebut saat ini telah menjadi lokasi pemukiman penduduk yang cukup padat, perkebunan karet dan sawit. Meskipun sebagian tetap masih berada dalam kawasan hutan, rawa maupun sungai. Setiap harinya pipa ini dipergunakan

untuk mengirimkan minyak mentah sebanyak 12.000 barel per hari.⁴

Adapun minyak yang disalurkan melalui sistem jaringan pipa ini adalah minyak hasil produksi dari beberapa perusahaan minyak dan gas yang ada di wilayah propinsi Jambi dan Sumatera Selatan, diantaranya PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi di Kenali Asam, EMP Gelam, TAC Pertamina-Akar Golindo, BWP Meruap, PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi di Bajubang, PMBMS Jambi, MontD'Or Oil Tungkal, PT. Pertamina EP Asset 1 Field Jambi di Tempino dan Tately, TAC Pertamina- Babat Kukui Energy, KSO Geo Energy, PT. Pertamina EP Asset 1 Field Ramba dan PT. Odira Karang Agung.

Sebelum muncul demam *illegal tapping* di wilayah ini, pada sekitar tahun 2008, masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur pipa ini bekerja sebagai petani karet dan sawit, dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp. 21.000 sampai Rp. 35.000 sehari dengan penjualan getah karet rakyat dengan produksi harian sekitar 3-5 kilogram. Yang artinya dalam satu bulan pendapatan maksimal masyarakat petani karet dibawah Rp. 1 juta rupiah. Pendapatan ini tentu sangat minim, tidak dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga. Kondisi inilah yang kemudian memicu

⁴Pertamina Gas Area Sumatera Bagian Selatan, Data Operasional Juli 2013, disampaikan kepada Direktur Utama PT. Pertamina pada kunjungan ke lokasi *illegal tapping*, 26 Juli 2013

masyarakat untuk meminta izin secara resmi mengelola sumur-sumur tua sisa Belanda yang memang banyak ditemukan di wilayah ini. Wujud resmi izin tersebut didirikan koperasi desa menjadi salah satu unit usaha *illegal* yang melakukan praktek jual beli minyak mentah yang dikumpulkan oleh warga melalui *illegal tapping* dan multitafsir dari masyarakat setempat tentang keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 26 tahun 2007 yang mengatur pengelolaan sumur tua.

Illegal tapping ini memang menjanjikan keuntungan yang besar, bahwa satu drum minyak mentah yang sudah diolah dihargai Rp, 800.000 per drum, dengan biaya produksi yang dibutuhkan untuk mengolah minyak mentah ini hanya separohnya. *Illegal tapping* ini dilakukan dengan cara yang rapi, professional dan terorganisir dengan menghasilkan Penyulingan tingkat pertama akan menghasilkan bahan bakar berupa bensin yang dijual dengan harga Rp. 800.000,- per drum, penyulingan kedua menghasilkan minyak tanah yang dijual Rp. 850.000,- per drum dan yang terakhir adalah solar dengan harga Rp.600.000,- per drum yang dijual minyak ini melalui darat, sebagian di jual ke perusahaan sekitar bayung lencir, dan sebagian di kirim ke

Jambi, Lampung, Tangerang, Pulau Bangka yang di kapalkan di bawah jembatan sungai lalan, bayung lencir.⁵

Keuntungan yang besar dan dijadikan sebagai mata pencaharian, cara kerja yang rapi dan sindikat yang terorganisir dilakoni oleh sepertiga penduduk di lokasi pipa-pipa minyak maka dari operasi *illegal tapping* ini cukup sulit untuk di ungkap dan di proses peradilan sehingga jumlah kasus meningkat terus dari tahun ke tahun.

Selanjutnya faktor penghambat penegakan hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak operasional *illegal tapping* terhadap lingkungan dan kurangnya kesadaran bahwa tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebutkan indikasi kuat adanya oknum pihak pemerintah serta oknum aparat yang melindungi kasus pencurian minyak di jalur pipa SP3 Tempino ke KM3 Sungai Gerong-Plaju-Sumatera Selatan. Hal itu diakui langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Sutarman, di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta,⁶. Ada indikasi kuat

⁵Arif Agung, Operasi perjalanan minyak mentah, Harian Berita Pagi, 5 Oktober 2012, hal 2

⁶ Edy Supriyadi, *Siapa pelindung penjarahan minyak*, dikutip dari situs www. ANTARA jambi, terakhir dikunjungi 15 Oktober 2012, pukul 08.00 wib

keterlibatan oknum yang melindungi tindakan kriminal tersebut, karena pelaku tahu persis kapan waktu mengalirnya minyak pada jalur pipa itu," kata Sutarman.

C de Rover⁷ mengatakan bahwa perlunya penegakan hukum nasional dalam, arti menjamin penghormatan hukum dan akibat-akibat dari pelanggaran terhadap hukum mungkin sama tuanya dengan hukum itu sendiri. Praktek penegakan hukum harus sesuai dengan asas dasar legalitas, kepentingan dan keseimbangan. Setiap praktek penegakan hukum harus memiliki dasar hukum.

Ada 3 (tiga) faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu faktor substansi (materi) hukum, faktor struktural hukum dan faktor kultural (budaya) hukum. Keseluruhan faktor-faktor di atas merupakan faktor yang saling berhubungan dan saling tali-temali. Artinya, urutan penyebutan faktor-faktor ini tidak mempengaruhi dan bukan menunjukkan prioritas yang harus diutamakan. Setiap faktor sama pentingnya sehingga jika satu faktor tidak optimal meskipun faktor yang; lain terpenuhi dengan maksimal akan dapat mempengaruhi pelaksanaan, penegakan hukum⁸.

Berkaitan dengan *illegal tapping* yang merupakan suatu operasi untuk melakukan kegiatan pengolahan,

⁷ C. de Rover, *To Serve & To Protect*; Acuan Universal Penegakan HAM, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 148 dan 165.

⁸ Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004. Hal. 11

pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak secara *illegal* tanpa memiliki izin dari pemerintah dan dilakukan oleh sindikat yang bukan badan hukum formal, sedangkan diketahui bahwa pengambilan minyak bumi tanpa mengikuti *standard operation* yang benar adalah sangat berbahaya. Sebagaimana pengertian Minyak Bumi di dalam UUMIGAS 2001 pasal 1 ayat 1 yaitu minyak mentah yang berasal dari hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha migas. Sehingga minyak bumi ini tidak dapat berada di lingkungan, sebelum dilakukan pengolahan tanpa pengendalian yang tepat, karena akan membahayakan lingkungan. Adapun kandungan senyawa kimia yang ada didalam minyak bumi terdiri atas karbon (83-85%), hidrogen (10-14%), nitrogen (0,1-2%), oksigen (0.05-1,5%), sulfur (0,05-6,0%) dan metal (<0,1%). Selain itu tindak pidana *illegal tapping* ini sangat terorganisir dan merugikan keuangan negara.

Penegakan hukum terhadap *illegal tapping* meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas

Bumi (UUMIGAS 2001), dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Di dalam KUHP, terdapat 4 (empat) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan *illegal tapping*, yakni Pasal 187, Pasal 359, 360 dan Pasal 362. *Illegal tapping* tergolong kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Maksudnya disini adalah dilanggarnya prosedur kerja sehingga membahayakan keamanan umum. Penjelasannya sebagai berikut, PT. Pertamina memiliki aturan internal dalam melakukan pengeboran untuk penyambungan pipa minyak mengacu pada *standard Health, Safety and Environment* (HSE) dan prosedur kerja penyambungan pipa. Prosedur ini disusun dalam upaya mengantisipasi kemungkinan dampak dari pengeboran, mulai dari pakaian kerja yang digunakan pekerja, alat yang digunakan, dan kondisi yang aman untuk melakukan pekerjaan. Pengeboran pipa dalam upaya penyambungan berpotensi menimbulkan percikan api, pipa bisa meledak karena minyak bumi mempunyai tekanan, dan dengan pemicu lainnya sangat dapat menimbulkan kebakaran. Sesuai prosedur kerja, pada pekerjaan pengelasan untuk penyambungan pipa, di titik lokasi tertentu tersebut, aliran minyak akan dihentikan sementara atau di lakukan *shut*

down, atau sehingga minyak mentah tidak dapat mengalir sementara pada titik lokasi tersebut.

Pekerjaan ini hanya dapat dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya tujuan perawatan penggantian pipa atau jadwal penggantian lainnya. Sementara pada *illegal tapping*, semua prosedur kerja di langgar, pekerjaan pengeboran untuk menyambungkan pipa *illegal* oleh oknum, dilakukan dalam kondisi pipa minyak aktif mengalir minyak bumi, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Sehingga saat pengeboran berpotensi menimbulkan percikan api, ledakan dan kebakaran. Selanjutnya, ceceran minyak bumi yang jatuh ke tanah dan air menyebabkan terganggunya ekosistem lingkungan, diketahui lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan *illegal tapping* dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 187, 359, 360 Pasal 362 KUHP dan Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 UUMIGAS 2001

Di dalam UUMIGAS 2001 secara khusus juga mengatur tentang ketentuan pidana meskipun tidak secara spesifik mendefinisikan atau memberi batasan pada tindak pidana *illegal tapping*. Namun dari anatomi tindak pidana yang penulis jelaskan diatas dapat dirumuskan bahwa tindak

pidana *illegal tapping* dapat dikenakan pasal pidana yang dimulai dari pasal 51 sampai pasal 58,

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Tapping

Pada tindak pidana *illegal tapping* sebagaimana dijelaskan diatas, dengan berbagai modus operasi yang sudah tertata rapi, dengan kasus yang terus meningkat sejak tahun 2009, dari kasus-kasus yang terus berkembang maka diketahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum *illegal tapping* dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-undangan. Dalam KUHP dan UUMIGAS 2001, belum memuat batasan tegas secara khusus mengenai ruang lingkup dan pengertian tindak pidana *illegal tapping*. Sehingga jenis-jenis perbuatan pidana apa yang menjadi tautan atas tindak pidana ini dideskripsikan sendiri oleh aparat penegak hukum berdasarkan pembedahan anatomi tindak pidana ini. Selain itu dampak *illegal tapping* terhadap lingkungan juga belum secara khusus diatur dalam UUPPLH 2009. Oleh karena itu upaya penegakan hukum, dengan kaitan KUHP, UUMIGAS 2001 dan UUPPLH 2009 belum dapat secara maksimal ditegakkan.
2. Faktor Penegak Hukum, keberhasilan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi *illegal tapping* tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja

melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan. Kekurangan informasi dan edukasi untuk aparat penegak hukum tentang industri migas yang merupakan industri spesifik menjadi salah satu faktor penghambat.

3. Faktor Infrastruktur Pendukung, faktor ini merupakan tulang punggung penegakan hukum terhadap *illegal tapping* sebab kebedaannya merupakan pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil, sehingga berdampak pada kurang optimalnya proses penegakan hukum.
4. Faktor Budaya Hukum dan Faktor Masyarakat. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh serta memainkan peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Terutama untuk penegakan dalam menanggulangi *illegal tapping*. Bayung Lencir adalah lokasi terbanyak ditemukannya kasus tindak pidana *illegal tapping*. Bayung lencir terdiri atas 20 desa yang menyebar, dengan rata-rata pendidikan masyarakat hanya sampai tingkat dasar, karena akses pendidikan menengah masih minim, bisa dimaklumi bahwa cukup sulit akhirnya bagi masyarakat untuk memahami hukum yang berlaku di negara kita. Seingganya budaya hukum dalam masyarakat tidak

berjalan dengan baik. Sementara potensi sumber daya alam di wilayah ini sangat besar, setidaknya ada 5 (lima) perusahaan migas yang beroperasi, di tambah perusahaan pertambangan dan perkebunan besar dan kecil. *Illegal tapping* bagi masyarakat merupakan suatu mata pencaharian, keberadaan perusahaan dan industri di wilayah ini, tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja *non skill* yang sangat banyak, pengangguran pada usia produktif. Masyarakat diperdaya oleh oknum dan akhirnya menganggap bahwa *illegal tapping* merupakan suatu peluang kerja. Disadari atau tidak disadari, mengetahui atau tidak mengetahui bahwa *illegal tapping* adalah melawan hukum.

C. Kebijakan Hukum Pidana (*criminal policy*) dalam Upaya Pembaharuan Penegakan Hukum atas Tindak Pidana *Illegal Tapping*

Faktor-faktor penghambat yang telah dikemukakan diatas dapat dicegah dan ditanggulangi dengan mengedepankan suatu rumusan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Kebijakan hukum pidana dengan upaya *non penal* bersifat pencegahan (*preventif*) yang sarasannya adalah mengangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan *illegal tapping* dari referensi faktor-faktor penghambat penengakan hukum pidana (*penal*), upaya *prevention without punishment* atau pencegahan tanpa pemberian sanksi, ternyata justru

menjanjikan keberhasilan penanganan dalam upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya untuk perlindungan masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu secara preventif dan represif, dijabarkan sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan Preventif

Usaha pencegahan yang bersifat preventif (*non penal*) ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta semakin meluasnya *illegal tapping* dalam masyarakat, berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan *illegal tapping*, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati.

Jadi pencegahan sebelum terjadinya *illegal tapping* ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan *illegal tapping*. Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan *illegal tapping* terus dilaksanakan. Beberapa alasan mengapa penulis mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan (*non penal*) adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan lampu penerangan disepanjang jalur pipa

2. Pemasangan *warning sign* dan *hotline number* 24 Jam
3. Meningkatkan pola pengawasan di sepanjang jalur pipa yang akan dibagi menjadi 3 wilayah kerja untuk segmen utara (Kab. Jambi / Muba) Segmen Tengah (Kab. Banyuasin) dan Segmen Selatan (Kotamadya Palembang), dimana setiap Wilayah Kerja dikoordinir oleh Koordinator & Wakil Koordinator Wilayah .
4. Membentuk suatu kelompok pengamanan bersama sejenis satuan kerja bersama (satker) melibatkan tokoh masyarakat dan perusahaan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap aset bersama dan menumbuhkan jiwa tanggung jawab dari masyarakat
5. Melakukan pengawasan pada malam hari bersama personel operasi, aparat keamanan dan menambah jumlah petugas *line checker*
6. Sosialisasi dan Edukasi terpadu, dengan melibatkan lembaga pendidikan atau universitas terkemuka di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi yakni Universitas Sriwijaya, Universitas Jambi dan Universitas Batanghari, minimal setiap 3 bulan sekali yang melibatkan masyarakat setempat, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat keamanan pada Kab. Muaro Jambi, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Kota Palembang dalam rangka memberikan edukasi tentang keberadaan industri

migas, hukum yang berlaku dan kaitannya dengan hak menguasai negara, sehingga masyarakat menjadi faham dan menyadari, kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi meningkat dalam pemahaman, menyusun program kemandirian masyarakat, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7. Pemasangan proteksi beton pada daerah-daerah yang rawan seperti di Bayung Lencir, Sungai Lilin dan Betung.
8. Penertiban bangunan yang berada diatas jalur pipa dalam rangka pengamanan masyarakat dari radiasi, bahaya ledakan dan pencemaran lingkungan dari pipa minyak bumi.
9. Penggalakkan Program Kerja Masyarakat dan Pertamina sebagai bentuk kontribusi Pertamina dalam rangka membangun masyarakat sekitar. Sebelum menyusun program kerja, Pertamina sebaiknya melakukan Studi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Sosek) guna memetakan kondisi masyarakat secara

terperinci dan detail. Studi ini diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian permasalahan *illegal tapping* secara massal. Dari sini, dapat disusun rencana kerja pembangunan masyarakat atau *Community Development* program, yang berbasis pada tujuan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan perkonomian masyarakat yang mandiri, merupakan jawaban atas permasalahan yang diungkap sebelumnya yakni *social patology of industrial revolution*. Selain studi, secara langsung dapat juga diusulkan untuk pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pemahaman budaya hukum dalam masyarakat. Menurut penulis upaya inilah yang harus dilakukan oleh PT. Pertamina dalam waktu segera, karena pelaku tindak pidana *illegal tapping* di wilayah ini adalah masyarakat umum yang telah terperangkap dalam sindikat.

10. Kerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat :
 - a. Kerja sama selama ini dengan aparat keamanan bersifat pengamanan operasi dan PAM tertutup serta publikasi melalui media massa lokal, namun sejak meningkatnya modus penjarahan pada bulan Mei 2012 pengamanan terhadap minyak dilakukan

oleh Pertamina EP dengan aparat keamanan secara terpadu dan dan publikasi melalui media massa lokal dan nasional

- b. Melakukan *sweeping* di lokasi yang diduga sebagai tempat tapping permanent oleh team operasi dan aparat keamanan di Daerah Bayunglincir Kab. MUBA diikuti oleh media masa lokal
- c. Melakukan Benchmarking pengamanan Jalur Pipa dengan perusahaan minyak lainnya, yakni PT. MEDCO RIMAU.

2. Upaya Penanggulangan (represif).

Pemulihan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini *illegal tapping*, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif. Upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan *illegal tapping* yang bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberi peringatan terhadap pelaku *illegal tapping* yang biasa melakukan *illegal tapping* dalam rapat-rapat RT, Kelurahan, Kegiatan Masyarakat lainnya..
- 2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur agama kepada pelaku *illegal tapping* yang digolongkan pencurian dan perusakan lingkungan dan dampak yang timbul apabila kegiatan ini terus berlangsung.

Cara lain dalam penanggulangan *illegal tapping* adalah dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan *illegal tapping* sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku. Pemberian sanksi pidana itu baru dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan *illegal tapping*. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi *illegal tapping* dengan menggunakan cara represif bersama Penegak Hukum yaitu Kepolisian Setempat, yaitu: 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap *illegal tapping*. 2) Melakukan operasi-operasi atau penggerebekan (*sweeping*) ke tempat-tempat dan di waktu yang rawan terjadi *illegal tapping*. 3) penyuluhan secara berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari kegiatan *illegal tapping*, penangkapan, penahanan dan penyerahan berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan untuk menjalani mekanisme peradilan pidana dalam memberikan sanksi yang tepat sehingga menimbulkan efek jera bagi *pelaku illegal tapping*.

D. Penutup

1. Faktor yang menghambat penegakan hukum *illegal tapping* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni belum

adanya pengaturan secara khusus tentang tindak pidana *illegal tapping* baik dalam KUHP, UUMIGAS 2001 dan UUPPLH 2009, hal ini disebabkan karena tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berkembang dengan modernisasi, terpicu sejak tahun 2007, sehingganya memang belum diakomodir oleh undang-undang yang lahir sebelumnya. Selain itu, kurang optimalnya peranan dan kinerja para penegak hukum, kurangnya infrastruktur pendukung dalam penegakan hukum *illegal tapping*, dan yang paling utama adalah faktor budaya hukum dan faktor masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang minim, bisa dimaklumi bahwa cukup sulit akhirnya bagi masyarakat untuk memahami hukum yang berlaku di negara kita. Sehingganya budaya hukum dalam masyarakat sangat tidak berjalan dengan baik. Potensi sumber daya alam melimpah namun keberadaan industri tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja *non skill* yang sangat banyak. *Illegal tapping* bagi masyarakat merupakan suatu mata pencaharian. Sehingga yang terjadi disini adalah kejahatan didasari ketimpangan derajat sosial, tingginya angka pengangguran dan minimnya tingkat pendidikan.

2. Kebijakan hukum pidana dengan upaya *non penal* bersifat pencegahan (*preventif*) yang sarasannya adalah mengangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan

illegal tapping dari referensi faktor-faktor penghambat penengakan hukum pidana (*penal*), upaya *prevention without punishment* atau pencegahan tanpa pemberian sanksi, ternyata justru menjanjikan keberhasilan penanganan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan kebijakan hukum pidana yang merupakan suatu *modern crime science* yaitu suatu kebijakan guna melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih luas dari kebijakan sosial yakni upaya untuk kesejahteraan sosial dan upaya untuk perlindungan masyarakat.

E. Rekomendasi

1. Agar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi dan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menjadi sebuah perundang-undangan pidana yang efektif, dimana di dalamnya memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang penegakan hukum terhadap perbuatan pidana *illegal tapping* demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang bersifat komprehensif
2. Agar Pencegahan dan Penanggulangan terhadap faktor penghambat penegakan hukum dari sudut pandang *criminal policy* baik secara *penal* dan *non penal policy* dapat diupayakan secara optimal. Untuk itu diperlukan

kerjasama semua elemen masyarakat dan penegak hukum dalam penegakan hukum illegal tapping

F. Daftar Pustaka

- Agus Suryono, *Gangguan Keamanan Migas*, Indo Petro, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung 2003
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.
- Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2005
- Satjipta Rahardjo, *Masalah penegakan hukum; Suatu tinjauan sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Republik Indonesia, Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- _____, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
- _____, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup